



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/283/M.KT.01/2021 Tanggal 09 April 2021
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the bottom left.
A smaller signature or set of initials at the bottom right, including the letters 'R', 'K', and 'M'.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

A. F. N. H.
4

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, propinsi, kabupaten/kota.
- (2) Stasiun Penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
- (3) Stasiun penyiaran di setiap ibukota propinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal (kota/kabupaten) dan regional (propinsi).
- (4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi

Pasal 2

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

BAB II
Klasifikasi Stasiun Penyiaran

Pasal 3

Klasifikasi Stasiun Penyiaran terdiri dari :

- a. Stasiun Siaran Luar Negeri;
- b. Stasiun Penyiaran Tipe A;
- c. Stasiun Penyiaran Tipe B; dan
- d. Stasiun Penyiaran Tipe C.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Stasiun Luar Negeri

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Pasal 4

- (1) Stasiun Siaran Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Stasiun Siaran Luar Negeri dipimpin oleh Kepala.

Pasal 5

Stasiun Siaran Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan ruang lingkup wilayah sasaran luar negeri dan masyarakat asing yang berada di Indonesia.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Stasiun Siaran Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Siaran Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang produksi siaran luar negeri;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru; dan
- e. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha.

Pasal 7

Stasiun Siaran Luar Negeri terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada Stasiun Siaran Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Siaran Luar Negeri;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Stasiun Penyiaran Tipe A

Pasal 11

- (1) Stasiun Penyiaran Tipe A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Stasiun Penyiaran Tipe A dipimpin oleh Kepala.

Pasal 12

Stasiun Penyiaran Tipe A mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Stasiun Penyiaran Tipe A menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe A;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. Pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha.

Pasal 14

Stasiun Penyiaran Tipe A terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada Stasiun Penyiaran Tipe A.

Handwritten signature:
Or
P
Fa

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe A;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 17

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Stasiun Penyiaran Tipe B

Pasal 18

- (1) Stasiun Penyiaran Tipe B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Stasiun Penyiaran Tipe B dipimpin oleh Kepala.

Pasal 19

Stasiun Penyiaran Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Stasiun Penyiaran Tipe B menyelenggarakan fungsi :


- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe B;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha.

Pasal 21

Stasiun Penyiaran Tipe B terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22



Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada Stasiun Penyiaran Tipe B.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe B;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran Tipe C

Pasal 25

- (1) Stasiun Penyiaran Tipe C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Stasiun Penyiaran Tipe C dipimpin oleh Kepala.

Pasal 26

Stasiun Penyiaran Tipe C mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Stasiun Penyiaran Tipe C menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe C;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha.

Pasal 28

Stasiun Penyiaran Tipe C terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada Stasiun Penyiaran Tipe C.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe C;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 31


Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Stasiun sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Kepala Stasiun.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan



mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Stasiun Penyiaran RRI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Stasiun Penyiaran RRI.

Pasal 35

Stasiun Penyiaran RRI harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Stasiun Penyiaran RRI.

Pasal 36

Setiap unsur di lingkungan Stasiun Penyiaran RRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Stasiun Penyiaran RRI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 37

A mb
R
q

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Stasiun Penyiaran RRI harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran RRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran RRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala sewaktu-waktu.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Kepangkatan

A
R
G
I
S

Pasal 42

- (1) Kepala stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIb.
- (2) Kepala stasiun tipe B adalah jabatan setara eselon IIb.
- (3) Kepala stasiun tipe C dan Kepala Bagian di stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian di stasiun tipe B adalah jabatan setara eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 43

Kepala Stasiun RRI dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan organisasi Satuan Penyiaran RRI sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 45


- (1) Rincian nama, tipe, lokasi dan wilayah kerja Satuan Penyiaran RRI adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Klasifikasi Stasiun Penyiaran RRI ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Perubahan Kriteria Stasiun Penyiaran RRI ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 46

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran RRI ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47



- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan RRI berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2017, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direksi ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juni 2021

DEWAN DIREKSI,

Mohammad Rohanudin
DIREKTUR UTAMA



A
or
K
I.

